

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan dasar kebutuhan hidup manusia meliputi pangan, sandang dan papan, yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau atau kini dikenal luas dengan merokok. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Colombus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518, yaitu ketika bangsa Indian mengisap tembakau. Penanaman tembakau pun mulai berkembang luas menembus batas-batas negara lain, termasuk Indonesia (Husaimi, 2006: 15).

Rokok telah lama menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup kompleks di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merokok dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Dampak kesehatan tersebut, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan lainnya, telah banyak memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya untuk mengurangi prevalensi merokok, salah satunya dengan memberlakukan peraturan yang melarang penjualan rokok di tempat-tempat tertentu atau kepada kelompok masyarakat tertentu.

Upaya untuk mengurangi dampak negatif dari merokok, pemerintah Indonesia terus memperbarui regulasi terkait penjualan rokok, khususnya penjualan rokok eceran yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang membatasi dan mengatur penjualan rokok eceran.

Khususnya, aturan mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Mengenai larangan untuk menjual rokok eceran, hal ini sudah diatur dalam Pasal 434 ayat (1) PP 28/2024, yaitu:

1. Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik :
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil;
 - c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
 - e. dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik dan media sosial.

2. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang mengatur penjualan rokok secara eceran di Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi akses masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, terhadap produk tembakau. Salah satu poin utama dari peraturan ini adalah pembatasan penjualan rokok dalam bentuk batang (eceran), yang sering kali lebih mudah dijangkau oleh kelompok rentan. Peraturan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan banyaknya jumlah perokok di kalangan muda, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan publik. Implementasi peraturan ini melibatkan pengawasan ketat terhadap pedagang kecil dan pengecer, dengan sanksi bagi pelanggar.

Meskipun pemerintah telah memberlakukan aturan yang ketat terkait penjualan rokok, termasuk pembatasan penjualan secara eceran, tetapi implementasi aturan ini masih menemui tantangan besar. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya di daerah Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kota Padang, terutama pedagang kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai salah satu sumber pendapatan utama sehingga mereka mungkin lebih sulit mematuhi aturan ini karena khawatir akan menurunkan pendapatan mereka, serta pengawasan yang kurang ketat di beberapa daerah menyebabkan

pelaku usaha tidak merasa adanya konsekuensi serius jika melanggar aturan ini.

Nagari Sungai Bangek sebagai daerah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang tergolong tinggi, memiliki potensi untuk memberikan insight yang mendalam terkait dinamika usaha rokok eceran yang ada di sana. Keberadaan pelaku usaha rokok eceran di daerah ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi lokal yang berkembang. Usaha rokok eceran sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat dengan daya beli terbatas karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk rokok dalam kemasan besar. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi ini sering kali lebih mengandalkan pembelian rokok dalam jumlah kecil, yang mengarah pada tingginya permintaan terhadap usaha rokok eceran.

Selain itu, faktor aksesibilitas menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Lokasi yang strategis, seperti dekat dengan sekolah, pasar tradisional, atau area pemukiman padat, memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses konsumen dengan mudah. Tidak kalah penting adalah faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Di beberapa daerah, kebiasaan merokok sudah menjadi bagian dari tradisi atau budaya sehari-hari.

Selain peraturan yang ditetapkan pemerintah, di Kota Padang juga terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian konsumsi Rokok, terdapat dalam Peraturan Walikota Padang No. 24 Tahun 2012. Peraturan ini merupakan regulasi yang ditujukan untuk memperkuat kebijakan pengendalian konsumsi rokok di tingkat daerah, guna mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan

prevalensi perokok serta melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok. Peraturan ini juga bertujuan untuk mengurangi paparan asap rokok di ruang publik dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi warganya. Salah satu pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah pembatasan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk merokok, serta pengaturan penjualan rokok yang lebih ketat.

Salah satu hal penting yang menjadi fokus utama dalam Perda Walikota Padang No. 24 Tahun 2012 adalah pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan ini mengatur dengan tegas tempat-tempat yang dilarang untuk merokok, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, area bermain anak, serta fasilitas umum lainnya. Pembatasan ini bukan hanya untuk melindungi perokok pasif, tetapi juga untuk mencegah perokok baru, khususnya anak-anak dan remaja, agar tidak terpapar rokok. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjual rokok di sekitar kawasan tersebut harus berhati-hati dan patuh pada ketentuan yang berlaku, agar tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, peraturan ini juga menegaskan larangan penjualan rokok kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih cermat dalam melakukan pengecekan usia terhadap pembeli rokok. Sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini, seperti denda atau pencabutan izin usaha, menjadi bentuk penguatan hukum untuk memastikan agar penjualan rokok tidak menjangkau kalangan yang belum cukup umur. Dalam hal ini, kesadaran hukum dari pelaku

usaha sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Kesadaran hukum dalam konteks ini merujuk pada pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku tentang pembatasan penjualan rokok eceran. Kesadaran hukum pelaku usaha terkait pembatasan penjualan rokok eceran sangat penting, karena dengan meningkatnya pemahaman mereka akan risiko hukum dan tanggung jawab yang diemban, diharapkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat meningkat. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami aturan tersebut atau, dalam beberapa kasus, mengetahui tetapi enggan mematuhi karena faktor ekonomi (Lestari, 2021: 59-61).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha melalui sosialisasi, pendidikan, serta pemberdayaan komunitas usaha. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan pelaku usaha dapat ikut berperan dalam mengurangi tingkat konsumsi rokok di masyarakat, khususnya di kalangan usia muda, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat (Widodo, Susilo, 2020: 117).

Pentingnya Kesadaran hukum dari pelaku usaha menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi, meskipun kebijakan ini sudah diterapkan secara formal, para pelaku usaha bisa saja tetap melakukan praktik penjualan rokok eceran secara ilegal. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum ini bisa beragam, mulai dari pemahaman mengenai isi peraturan, penegakan hukum

yang belum maksimal, hingga kurangnya sosialisasi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan dan pentingnya pembatasan penjualannya. Selain itu, pelaku usaha yang berasal dari kalangan pedagang kecil atau toko-toko eceran sering kali menghadapi kesulitan dalam mengganti sistem penjualan mereka, yang selama ini mengandalkan penjualan rokok eceran untuk menarik pelanggan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pembatasan penjualan rokok eceran berdasarkan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaku usaha memahami dan mematuhi regulasi yang ada, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menjalankan usaha. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali pandangan pelaku usaha mengenai efektifitas regulasi yang ada serta kemungkinan solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Karena hal itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PEMBATAHAN PENJUALAN ROKOK ECERAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI SUNGAI BANGKEL KELURAHAN BALAI GADANG)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku Usaha di Sungai Bangkel Kelurahan Balai Gadang Terhadap Pembatasan Penjualan Rokok Eceran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Bagaimana Praktik Jual Beli rokok eceran di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang?
- 1.3.2 Apa Faktor yang Melatarbelakangi pelaku usaha menjual rokok eceran di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang?
- 1.3.3 Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pembatasan penjualan rokok eceran di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli rokok eceran di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang.
- 1.4.2 Untuk Mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaku usaha menjual rokok eceran di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang.
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha Terhadap Pembatsan Penjualan Rokok Eceran berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman terutama dalam penerapan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penjuln rokok secara eceran berdasarkan PP No 28 Tahun 2024.

1.5.2 Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat mendatangkan informasi dan Pemahaman kepadapembaca, menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai penerapan kesadaran hukum pelaku usaha yang baik serta Larangan penjualan rokok secara eceran berdasarkan PP No 28 Tahun 2024. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Penjualan Rokok secara eceran.
- b. Implementasi terhadap teori teori yang didapatkan dibangun kuliah untuk menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah Hukum Ekonomi Syariah.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur ialah seputar kegiatan seputar mencari secara literatur, mengalokasikan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan sistem etika bisnis islam terhadap penjualan rokok secara eceran berdasarkan PP no 28 tahun 2024:

- 1.6.1 Widya Kusumanigrum (1602090062) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro berjudul *"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa"*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa derajat kesadaran hukum pelaku usaha home industry Desa Siraman masih rendah. Realitanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih

belum mendapat perhatian oleh pelaku usaha home industry di Desa Siraman karena masih ada pelaku usaha home industry yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang Undang tersebut.

- 1.6.2 Tamara Tsanya Alya Wijaya (200202110129) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Berjudul *"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah"*.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha tergolong masih sangat rendah. Karena dalam realitanya peraturan ini masih belum mendapat pemahaman yang baik bagi pelaku usaha Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong. Menurut perspektif maqashid syariah ini pelaku usaha belum mampu memenuhi regulasi yang harus dilakukan sesuai peraturan yang ada, banyak dari mereka belum mempunyai izin usaha yang dapat ditunjukkan kepada semua konsumen baik dalam label atau kemasan produk mereka. Sehingga dalam hal ini belum tercipta adanya pemeliharaan terhadap jiwa (hifdz al nafs) yang baik.

- 1.6.3 Siti Chafidzotul Ummah (121300546) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjudul *"Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang pendapat hukum rokok yang pertama pendapat yang menghalalkan rokok karena tidak ada dalil yang secara jelas tentang haramnya rokok. Kedua pendapat yang mengharamkan rokok karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Ketiga pendapat yang memakruhkan rokok karena bahaya akan rokok tidak berlaku

terhadap semua orang serta tidak ada dalil yang jelas tentang haramnya rokok. Adapun hukum menjualbelikan rokok dari penelitian tersebut hukumnya diperbolehkan dengan syarat telah memenuhi kriteria perokok. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli rokok perspektif Hukum Islam.

- 1.6.4 Ika Susiani (102200086) Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Ponorogo berjudul *"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo"*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Secara keseluruhan mengenai kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kansa IAIN Ponorogo tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Namun indikator sikap hukum belum terpenuhi. Serta Mengenai penghambat bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal terdapat beberapa faktor, antara lain kurangnya bimbingan dan penyuluhan, Jangka waktu yang panjang, dan keyakinan terhadap produknya sendiri.
- 1.6.5 Amelia Qudsiah (11180480000131) Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *"implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak dibawah umur di Kota Bekasi"*. Kesimpulan dari penelitian bahwa Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih di bawah umur dalam masalah jual

beli rokok di Kota Bekasi belum diterapkan secara maksimal. Aturan tersebut sudah dikeluarkan sejak tahun 2012 dan sudah lama berjalan namun karena minimnya sosialisasi aturan tersebut, kurang tegasnya penegakan sanksi serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok masih terlihat bebas nya transaksi jual – beli dan konsumsi rokok oleh anak – anak dibawah umur.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitiannya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penulis membahas tentang **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pembatasan Penjualan Rokok Eceran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang).**

1.7 Landasan Teori

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, sistem hukum yang berlaku, proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Kesadaran hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah dapat menghasilkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini dapat mencegah pelanggaran hukum dan tindakan penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum termasuk pengetahuan tentang hukum, pengakuan terhadap ketentuan

hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto,1985: 152)

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus di lakukan dan yang tidak boleh di lakukan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum di antaranya :

1. Adanya ketidak pastian hukum
2. Peraturan-peraturan bersifat statis
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untu mempertahankan peraturan yang berlaku.

b. Pelaku usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan

syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki hak untuk memproduksi suatu barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki kewajiban. Kewajiban pelaku usaha intinya yaitu untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan usaha yang menjalankan atau menyuruh menjalankan perusahaan (Muhammad, 2002: 25).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian (Sahir, 2021: 1). Berikut akan dijabarkan tentang jenis penelitian, indorman penilitian dan teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah penjabarannya:

1.8.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat (Songgono, 1998: 42). Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian ini mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam pembatasan penjualan rokok eceran di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang.

1.8.2 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2018: 106). Data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu para pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan pemerintah No. 28 Tahun 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2018: 106)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data dan Informan

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Gunawan, 2016: 160). Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur , proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. informan dalam wawancara ini adalah Pelaku Usaha yang berada di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Sebanyak 4 orang dan 5 orang Konsumen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Gunawan, 2016: 178).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Teknis analisis yang dipakai adalah teknik data kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa

adanya. Data wawancara dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

